



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR 2/ 4100 /HK.03.01/ XI/ /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA YONASINDO INTRA PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.2/633/HK.13/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Lembaga Pelatihan Kerja Yonasindo Intra Pratama telah diberikan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 28 November 2022;
- b. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Yonasindo Intra Pratama telah menyampaikan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui surat Nomor 016/HRGA/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/205/HK.13/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/2490/HK.13/IX/2022 tanggal

9 September 2022 dan Surat Tugas Nomor 2/936/LP.03.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022, maka Lembaga Pelatihan Kerja Yonasindo Intra Pratama dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja Yonasindo Intra Pratama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI LEMBAGA PELATIHAN KERJA YONASINDO INTRA PRATAMA.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:
- a. Nama Lembaga : LPK Yonasindo Intra Pratama
 - b. Penanggung jawab : Yonas Karyanto
 - c. Bidang usaha/program : Pelatihan Bahasa Jepang
 - d. Alamat : Jl. Pembangunan III No. 45
Kelurahan Karangsari, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang,
Provinsi Banten
 - e. Nomor Telepon : (62-21) 55769656
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.
- KETIGA : Dokumen aplikasi pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).
- KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

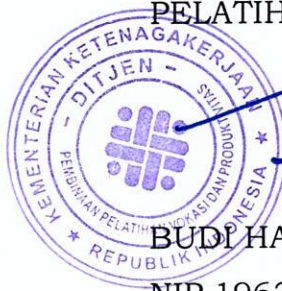
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.
- KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN

PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten; dan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

インドネシア共和国の労働省

訓練・生産性指導総局の決定

番号：2/4100/HK.03.01/XII/2022

海外技能実習の実行の許可の延長

「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関

全能なる神様の恩恵により、
訓練・生産性指導総局は以下事項を決定する。

背景

- a. 「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関は、番号 KEP.2/633/HK.13/XI/2019 の 2019 年 11 月 28 日の労働省、訓練・生産性指導総局の決定により、海外技能実習の実行3年間の許可をもらい、許可の期間は2022 年11月28日に終了となる。
- b. 「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関は、番号 016/HRGA/VIII/2022 の 2022 年 08 月 15 日の書面で、訓練・生産性指導総局に海外技能実習の実行の許可の延長の申し込みを提出した。
- c. 書類の揃いと妥当性の確認の結果に基づき、また、番号 2/205/HK.13/II/2022 の 2022 年 2 月 2 日が訓練・生産性指導総局の決定の番号 2/2490/HK.13/IX/2022の 2022年9月9日に変更することに基づき確立された確認チームによる現場の観察、及び、番号 2/936/LP.03.01/XI/2022 の 2022 年 11 月 2 日の譲渡通知書により、「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関は、全ての資格を揃い、海外技能実習の実行の許可の延長を得たと証した。
- d. 「a」と「b」と「c」に記載されている背景に基づき、「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関での海外技能実習の実行の許可の延長は訓練・生産性指導総局の決定する必要がある。

法的の根拠

1. 労働法 2003 年 13 号（2003 年 39 号のインドネシア共和国官報、4279 号のインド

ネシア共和国官報補遺)

2. 国内職業訓練システムに関する政府規則 2006 年 31 号 (2006 年 67 号のインドネシア共和国官報、4637 号のインドネシア共和国官報補遺)
3. 海外技能実習の実行・許可の手続きに関する番号 PER.08/MEN/V/2008 の労働・移居住大臣規則
4. 職業訓練機関の許可・登録の手続きに関する労働大臣規制 2006 年 17 号 (2016 年 712 号のインドネシア共和国官報)
5. 労働省の組織及び職業手順に関する労働大臣規制 2021 年 1 号 (2021 年 108 号のインドネシア共和国官報)

結論 : 労働省、訓練・生産性指導総局の決定
海外技能実習の実行の許可の延長について

第一番目

- a. 機関名 : 「YONASINDO INTRA PRATAMA」 ☆職業訓練機関
- b. 責任者 : Yonas Karyanto
- c. 営業内容・プログラム : 日本語・日本文化
- d. 住所 : Jl. Pembangunan III No. 45 Kel. Karangsari, Kec. Neglasari,
KotaTangerang- Banten
- e. 電話番号 : (62-21)55769656

上記に記載されている機関は海外技能実習☆実行☆許可の延長を与えられた。

第二番目

第一番目に記載されている職業訓練機関は、実習生を選択・募集する前に、受け入れ組織から技能実習☆位置づけ☆募集☆申し込み☆書類をもらわなければならない。

第三番目

第二番目に述べたら技能実習☆申し込み☆書類は、訓練・生産性指導総局に報告する。

第四番目

海外職業する技能実習生は、そ☆国☆言語、規則、文化に関する知を、識及び調整トレーニングで、そ☆外国でやる職業☆ため☆技能訓練を取得しなければならない。

第五番目

第一番目に記載されている職業訓練機関は、法律☆とおりに、海外技能実習を行わなければならない。

第六番目

第一番目に記載されている許可は、3年間に有効である。また、そ☆許可は、職業訓練機関☆性能☆考慮によって延長できる。

第七番目

たとえ技能実習実行許可☆期間が終了しても、又は技能実習実行許可☆延長がまだ発行していなくても、第一番目に記載されている職業訓練機関は、実習☆契約☆とおりに☆義務・権利を履行しなければならない。

第八番目

本決定は、発行日から有効である。

ジャカルタ市、2022 年 12 月 30 日に確定した。

訓練・生産性指導総局

【署名】

BUDI HARTAWAN

公務員登録番号: 19630715 198903 1 002

控え:

1. インドネシア共和国☆労働大臣
2. 日本国に置くインドネシア共和国☆大使
3. インドネシア共和国に置く日本☆大使
4. インドネシア共和国☆労働省事務局長
5. インドネシア共和国☆労働省監査長官
6. バンテン州☆ワンドア統合サービス・資産投資事務所長
7. タンゲラン市☆労働者事務所長